



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1300/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angga Pratama, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ANGGA PRATAM & RAKAN**, yang beralamat di Jalan Kulim No. 24 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/KH-AP & R/IX/2017, tertanggal 11 September 2017;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Siak;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 1300/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis bertanggal 11 September 2017, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 16 halaman **PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor 1300/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 14 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2017, bertepatan dengan 04 Rajab 1427 H pukul 14.00 WIB, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124 / 048 / III / 2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gabus Raya No. A4 Kel. Limbungan Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru yang merupakan rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 03 bulan dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa di awal menjalani masa pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan harmonis meskipun pada saat bulan ke 2 (dua) usia pernikahan Tergugat tidak lagi bekerja;
5. Bahwa munculnya perselisihan atau pertengkaran akibat terjadinya perubahan sikap, perbedaan pendapat atau pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat di dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat terutama dalam penggunaan keuangan;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata – kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri di dalam hubungan suami istri;

Halaman 2 dari 16 halaman **PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak mampu menjalankan perannya sebagai seorang kepala keluarga;
6. Bahwa sekitar di bulan Mei tahun 2017, Tergugat melalui pihak keluarganya telah mengambil barang – barang yang pernah diberikan kepada Penggugat termasuk di dalamnya mahar pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
7. Bahwa sering munculnya perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, walaupun sudah berulang kali di damai kan atau diselesaikan oleh pihak keluarga atau pun kerabat, tetapi tetap saja selalu berulang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;
8. Bahwa dengan menjalani kehidupan rumah tangga seperti ini terus menerus, Penggugat merasakan situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman baik secara mental maupun kejiwaan, sehingga pada akhirnya mengganggu konsentrasi Penggugat (menjadi beban pikiran);
9. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara a quo Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir menghadap di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1300/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan;

Bahwa oleh karena usaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Penduduk nomor:31/RT 04/LB/X-2017, tanggal 24 Oktobe 2017, atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Ketua RT 04/ Rw 09, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah No.0124/048/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Halaman 4 dari 16 halaman **PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangan keduanya, yang bernama:

1. ..., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah ibu kandung Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2017;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di rumah saksi di Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira bulan Mei 2017;

- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Tergugat pergi ke rumah keluarganya;

- Bahwa Tergugat pergi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan suka berkata-kata kasar;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2017;
- Bahwa Saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;
- Bahwa Perdamaian dilaksanakan pada bulan Mei 2017;
- Bahwa Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Yang hadir pada saat perdamaian adalah Penggugat, Tergugat dan saksi;

Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;;

2. ..., umur 23 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, memberi keterangan di bawah sumpunya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2017;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir juga di rumah orang tua Penggugat di Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Halaman 6 dari 16 halaman **PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira bulan Mei 2017;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah keluarganya;
- Bahwa Tergugat pergi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka bohong dalam masalah keuangan dan suka berkata-kata kasar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2017;
Bahwa Saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;
- Bahwa Perdamaian dilaksanakan pada bulan Mei 2017;
- Bahwa Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Yang hadir pada saat perdamaian adalah Penggugat, Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Nopember 2017, yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 16 halaman **PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti P.1, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 16 halaman **PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1300/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah (P.1) sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Buku Nikah (P.1) yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 31 Maret 2017, atas nama Rini Fitri binti Asril (Alm) sebagai Penggugat dan Wendi Yudistira bin Mayustam sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum

Halaman 9 dari 16 halaman **PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, Buku Kutipan Akta Nikah bukti P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Hakim Majelis berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 10 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Yusnani binti Tazwar dan Pebbi Asri binti Asril;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama ... menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 31 Maret 2017 di Kecamatan Rumbai Pesisir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak jujur dalam penggunaan keuangan, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, pada bulan Mei 2017 Tergugat telah mengambil barang-barang dan mas kawin yang pernah di berikanya kepada Penggugat, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama ... menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Maret 2017 di Kecamatan Rumbai pesisir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak jujur dalam penggunaan keuangan, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, pada bulan Mei Tergugat telah mengambil barang-barang dan mas kawin yang pernah diberikannya pada Penggugat, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah merupakan orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim Majelis berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah merupakan orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah,

Halaman 11 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Hakim Majelis berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ... dan yang menerangkan di bawah sumpahnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama ... dan ... yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 ayat (1) R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat tidak jujur dalam membelanjakan keuangan, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, maka Hakim Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan, yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap diri Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu

Halaman 13 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tempat dilangsungkannya perkawinan serta yang mewilahi tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, yang mewilayah tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat di Minas, Kabupaten Siak, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rumbai Pesisir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Minas, paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk di catat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membyar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.303.000,00 (satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua Majelis

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- = Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK perkara ----- = Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = Rp. 75.000,-
 4. Biaya redaksi putusan ----- = Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai putusan ----- = Rp. 6.000,-
 - Jumlah ----- = Rp.1.303.000,-
- (satu juta tiga ratus tiga ribu *rupiah*)

Untuk

Halaman 16 dari 16 halaman PUTUSAN No. 1300/Pdt.G/2017/PA. Pbr.